

**GAMBARAN SARANA DAN PRASARANA
DI TEMPAT PRAKTIK TUKANG GIGI DI KOTA BANDUNG**

Kinanti Aria Wulandari¹⁾, Sri Mulyanti²⁾

Jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes

Bandung

ABSTRAK

Menurut Permenkes RI No 39 Tahun 2014 praktik tukang gigi mempunyai persyaratan dalam membangun tempat praktiknya, yaitu mempunyai sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene, mebelair yang bersih dan rapi, tersedia wastafel, sabun, handuk yang bersih dan air buangan yang lancar tidak mencemari lingkungan, serta tempat sampah yang tertutup, pelengkapan untuk pemeriksaan gigi sesuai yang steril, tempat pembuatan gigi yang memenuhi persyaratan, dan wajib memiliki alat sterilisasi. Berdasarkan survey ke beberapa tempat praktik tukang gigi di Kota Bandung ternyata sarana dan prasarananya tidak mengikuti persyaratan yang ada sesuai dengan Permenkes. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran sarana prasarana yang ada di tempat praktik tukang gigi di Kota Bandung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan cara pemberian kuesioner dengan google form kepada responden dengan 5 sampel tukang gigi yang ada di Kota Bandung. Hasil penelitian diperoleh bahwa dari 5 tempat praktik tukang gigi di Kota Bandung pada bangunan baru memenuhi 50% dari persyaratan, pada sarana prasarana baru memenuhi 90% dari persyaratan, pada alat baru memenuhi 90% dari persyaratan, pada bahan yang ada di tempat praktik tukang gigi sudah memenuhi 100% dari persyaratan yang telah ditetapkan Permenkes No 39 Tahun 2014. Simpulan bahwa bangunan, sarana prasarana, peralatan pada 5 tempat praktik tukang gigi di Kota Bandung belum memenuhi aturan dari Permenkes No 39 Tahun 2019. Sedangkan bahan-bahan pada tempat praktik tukang gigi di Kota Bandung sudah memenuhi aturan Permenkes No 39 Tahun 2014.

Kata kunci: *sarana prasarana, tempat praktik tukang gigi*

DESCRIPTION OF INFRASTRUCTURE IN DENTAL ARTISAN PRACTICE IN BANDUNG CITY

Kinanti Aria Wulandari¹⁾, Sri Mulyanti²⁾

Department of Dental Nursing Poltekkes

Bandung

ABSTRAC

According to Regulation of Minister of Health RI No. 39 of 2014 the practice of dental artisan has a requirement in building a place of practice, which has facilities and infrastructure that meet hygiene requirements, clean and tidy furniture, available sinks, soap, clean towels, and smooth waste water that does not pollute the environment, as closed bins, sterile dental instrument, a clean place to make dentures, and must have a sterilizer. Based on a survey of several dental practice locations in Bandung City, the facilities and infrastructure did not follow the existing requirements in accordance with regulation of minister health. The purpose of this study was to determine the description of the existing infrastructure and facilities in dental practice in Bandung. This research is descriptive by giving a questionnaire with Google form to respondents with 5 samples of dental artisans in Bandung City. The results is 5 of dental artisan practices in Bandung City on the buildings has 50% of the requirements, the infrastructure has 90% of the requirements, the equipment has 90% of the requirements, the material in the practice has fulfilled 100% of the requirements stipulated by the Regulation Minister of Health No. 39 of 2014. The conclusion is buildings, infrastructure, tools at 5 dental artisan practices in Bandung City haven't follow the rules of the Minister of Health Regulation No. 39 of 2014. While the materials at the practice of artisan teeth in the city of Bandung have fulfilled the regulation of the Minister of Health No 39 of 2014.

Keywords : *infrastructure, dental artisan practic*

